



PUTUSAN
Nomor 1183/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3173/PJ/2025, tanggal 17 April 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LAGUNA MANDIRI, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30 Jakarta 10350;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011234.16/2023/PP/M.IIIA Tahun 2025, tanggal 20 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00509/KEB/WPJ.06/2023, tanggal 22 Agustus 2023, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1183/B/PK/Pjk/2026



Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/17/078/22, tanggal 22 Juni 2022, Masa Pajak Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011234.16/2023/PP/M.IIIA Tahun 2025, tanggal 20 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00509/KEB/WPJ.06/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/17/078/22 tanggal 22 Juni 2022 Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Laguna Mandiri, NPWP 01.342.201.9-073.000, beralamat The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta 10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

PPN yang kurang dibayar	Rp	108.469.706,00
Sanksi Administrasi :		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	37.066.352,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (2a) UU KUP	Rp	23.610.843,00
c. Jumlah sanksi administrasi	Rp	60.677.195,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	169.146.901,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Mei 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011234.16/2023/PP/M.IIIA Tahun 2025, tanggal 20 Februari 2025, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011234.16/2023/PP/M.IIIA Tahun 2025, tanggal 20 Februari 2025, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00509/KEB/WPJ.06/2023, tanggal 22 Agustus 2023, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/17/078/22, tanggal 22 Juni 2022, Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Laguna Mandiri, NPWP 01.342.201.9-073.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/17/078/22, tanggal 22 Juni 2022, Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Laguna



Mandiri, NPWP 01.342.201.9-073.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan bukti, fakta, dan keterangan yang diungkap dalam persidangan. Sengketa telah diperiksa dan diputus dengan benar. Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak, yang diantaranya pada pokoknya adalah:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah mengenai penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pencatatan akun *Advance to Plasma* (Uang Muka Perkebunan Plasma), apakah terutang pada saat pencatatan di laporan keuangan (Juni 2017) atau pada saat realisasi penyerahan/pembayaran dilakukan oleh pihak plasma;

Bahwa terbukti bahwa pada Masa Pajak Juni 2017 belum terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang disetujui antara perusahaan inti dan plasma, sehingga syarat objektif terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah belum terpenuhi;

Bahwa Akun *Advance to Plasma* dalam laporan keuangan *audited* Termohon Peninjauan Kembali dikelompokkan sebagai Aset Tidak Lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Investasi) dan bukan merupakan piutang dagang atas penyerahan jasa, sehingga dalil Pemohon Peninjauan Kembali mengenai pengakuan piutang sebagai saat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1183/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1183/B/PK/Pjk/2026